



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat tanggal lahir xxxxxx, (umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan D-3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di xxxxxx, Provinsi Bali, Nomor Handphone xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXX, tempat tanggal lahir Tuwed, xxxxxx, (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, alamat xxxxxx, Provinsi Bali saat ini berada di xxxxxx, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Nomor Handphone xxxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr tanggal 13 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali, pada tanggal 28 November 2020, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx, selama 3 tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXX, Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 31 Maret 2021 (umur 2 tahun) dan saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1 Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga Penggugat berusaha memberi saran agar Tergugat segera bekerja namun Tergugat tidak menghiruakan sehingga Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat dan anak. Hal ini menjadikan Penggugat harus ikut bekerja keras untuk membiayai kebutuhan keluarga.
 - 4.2 Tergugat saat ini sedang berada di rutan kelas II B karena tersandung kasus narkoba, hal ini dikarenakan oleh sikap Tergugat yang tidak mau bekerja keras sehingga mencari jalan mudah untuk mencari uang ternyata dengan cara yang melanggar hukum.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Februari 2023 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di xxxxxx, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**).

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX, Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal xxxxxxxx (umur 2 tahun) dan saat ini dalam asuhan Penggugat diberikan kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah berupa :
 - 4.1 Nafkah terhadap 1 (satu) orang anak sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah yang tersebut dalam angka 4 diatas.
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat .

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut gugatan nafkah anak berikut posita angka 10 dan petitum angka 4 dan 5.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr



1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, sama dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxy yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, sama dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sebagai bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, sama dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sebagai bukti P.3.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxx, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak kecil usia dua tahun yang saat ini diasuh Penggugat, tidak dinafkahi Tergugat, tetapi saksi melihat Penggugat merawat dan mengasuh dengan baik, menjaga, memasak makanan, mencuci pakaian anak dan memenuhi kebutuhan anak.
- Bahwa saksi melihat langsung bagaimana Penggugat merawat dengan kasih sayang sehingga anak sehat dan tidak sering sakit, Penggugat memberi contoh yang baik, saksi melihat Penggugat beribadah dan bisa sambil mencari nafkah dengan baik, sedangkan Tergugat tidak menanggung kebutuhan anak Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi sebab Tergugat tidak bekerja mencari nafkah.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena Penggugat tinggal dekat dengan saksi.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan satu tahun, Penggugat tinggal bersama orangtua, tidak dengan Tergugat yang sekarang di Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, tidak saling peduli dan sudah hidup masing-masing.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Saksi 2, xxxxxxxx, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah punya satu anak laki-laki.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh Penggugat, tetapi saksi melihat Penggugat merawat dan mengasuh dengan baik, menjaga, memasak makanan, mencuci pakaian anak dan memenuhi kebutuhan anak, tidak dinafkahi Tergugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat merawat dengan kasih sayang sehingga anak sehat dan tidak sering sakit, Penggugat memberi contoh yang baik, saksi melihat Penggugat beribadah dan bisa sambil mencari nafkah dengan baik, menjadi ibu yang baik untuk anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi sebab Tergugat tidak memberi nafkah.
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat percekocokan Penggugat dengan Tergugat saat saksi berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama anak-anak, tidak bersama Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, tidak saling peduli dan sudah hidup masing-masing.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapny diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P.2. Dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk bertindak

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, sehingga sejalan dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim tidak dapat mewajibkan mediasi tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1, bukti otentik membuktikan bahwa domisili Penggugat adalah di wilayah hukum Jember, sehingga Pengadilan Agama Negara berwenang secara relative memeriksa, mengadili menyelesaikan gugatan Penggugat.
- Bukti P.2, bermaterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio* dan Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.
- P.3, bukti otentik membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak sah yang masih di bawah umur.
- Dua orang saksi Penggugat, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 285 RBg.
- Materi kesaksian saksi Penggugat adalah tentang pertengkar dalam bentuk perkecokan dan perselisihan/perbedaan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Penggugat, sebagaimana

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Menimbang, bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 307 hingga 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar karena terjadi percekocokan masalah ekonomi keluarga dan berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun berturut-turut dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup terpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan materi kesaksian saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak satu tahun yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan *Penggugat* dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berpisah tempat *tinggal* dengan Tergugat, maka Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat sebagaimana Qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Hakim bahwa jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wa al-Nadloi*", halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan).

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak, Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki satu orang anak dengan identitas sebagaimana duduk perkara di atas.
- Bahwa Penggugat mendalilkan anak Penggugat *in casu* masih di bawah umur.
- Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti P.3 sebagai akta otentik yang berkekuatan mengikat dan sempurna yang membuktikan anak *in casu* adalah anak sah (vide Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, jjs. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- Bahwa Penggugat mengajukan bukti saksi yang memberi keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengasuh dan merawat anak Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang dan Penggugat adalah ibu yang baik untuk anak *in casu* sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian "Duduk Perkara".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian itu, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat memiliki satu orang anak sah di bawah umur berusia dua tahun yang saat ini diasuh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang dan tidak terbukti dalam persidangan bahwa Penggugat berperilaku buruk dan membahayakan jiwa dan raga anak, melainkan sebaliknya terbukti bahwa Penggugat baik dan terampil dalam mengasuh anak, maka Hakim mmempertimbangkan Pasal 105 KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak asuh anak *in casu*, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Pengggugat dan menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak *in casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, terbukti dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 31 Maret 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah anak telah dicabut dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka terhadap gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *tentang* Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Jembrana, tanggal 31 Maret 2021.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholihuddin, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim,

Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Sholihuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)